

PEMBUKTIAN

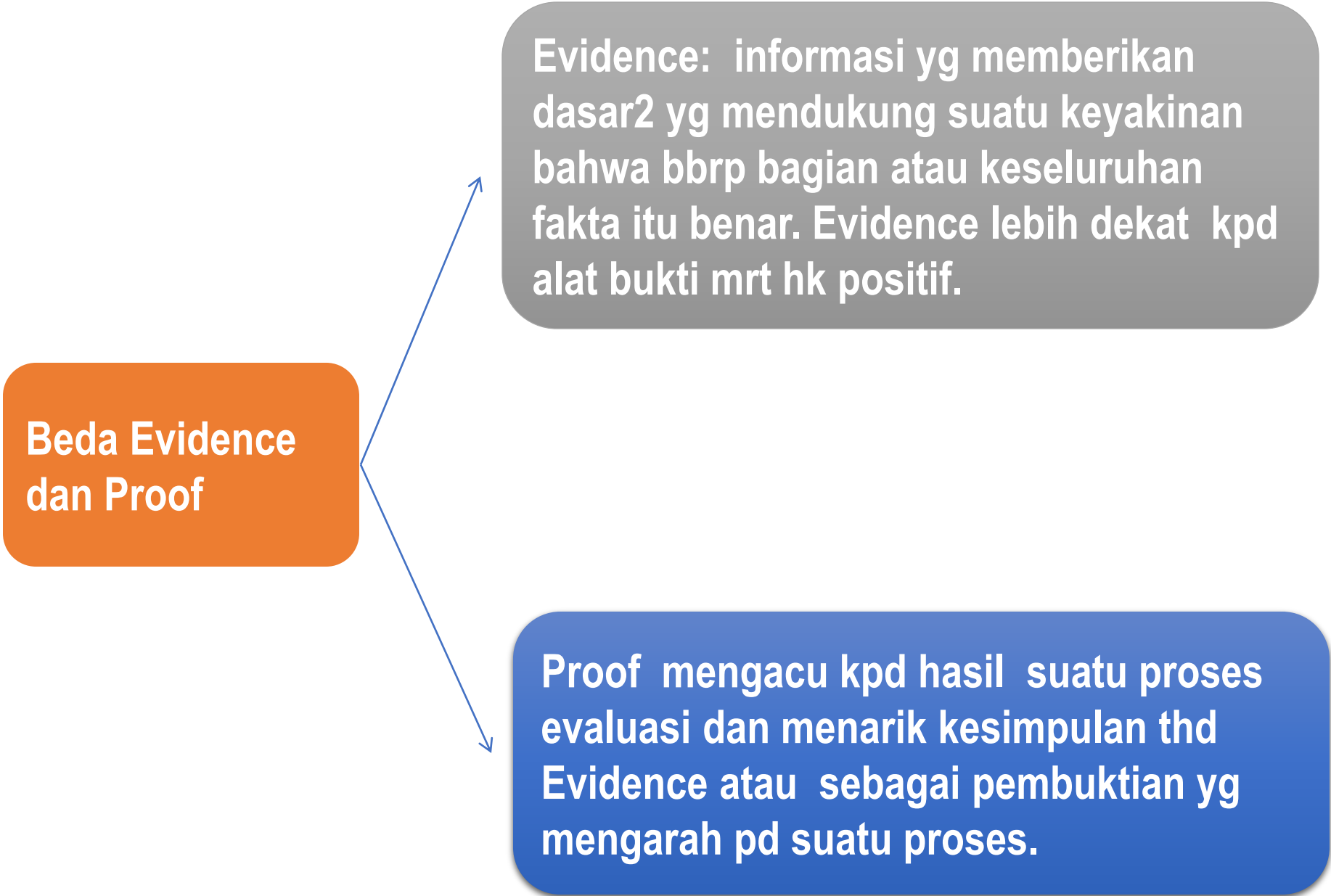
Bukti
(Bewijs)



Segala sesuatu untuk
memperlihatkan
kebenaran fakta
tertentu/ketidak benaran
fakta lain oleh para pihak
dlm perkara di pengadilan
guna memberi bahan kpd
hakim bagi penilainnya



Beda Evidence dan Proof



```
graph LR; A[Beda Evidence dan Proof] --> B[Evidence: informasi yg memberikan dasar2 yg mendukung suatu keyakinan bahwa bbrp bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Evidence lebih dekat kpd alat bukti mrt hk positif.]; A --> C[Proof mengacu kpd hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan thd Evidence atau sebagai pembuktian yg mengarah pd suatu proses.];
```

Evidence: informasi yg memberikan dasar2 yg mendukung suatu keyakinan bahwa bbrp bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Evidence lebih dekat kpd alat bukti mrt hk positif.

Proof mengacu kpd hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan thd Evidence atau sebagai pembuktian yg mengarah pd suatu proses.

Empat Konsep dlm Pembuktian

```
graph LR; A[Empat Konsep dlm Pembuktian] --> B[Bukti hrs relevan dg sengketa yg sedang diproses atau berkaitan dengan fakta2 yg menunjuk pd kebenaran peristiwa]; A --> C[Bukti hrslah dpt diterima (admissible), bukti yg diterima = relevan, tetapi bukti relevan dpt tdk diterima (testimoni de auditu/hersay)]; A --> D[Bukti tdk diakui bila diperoleh secara melawan hukum (prinsip exclusionary rules)]; A --> E[Bukti yg relevan harus dapat dievaluasi oleh hakim (dicari kesesuaian alat bukti satu dengan lainnya)];
```

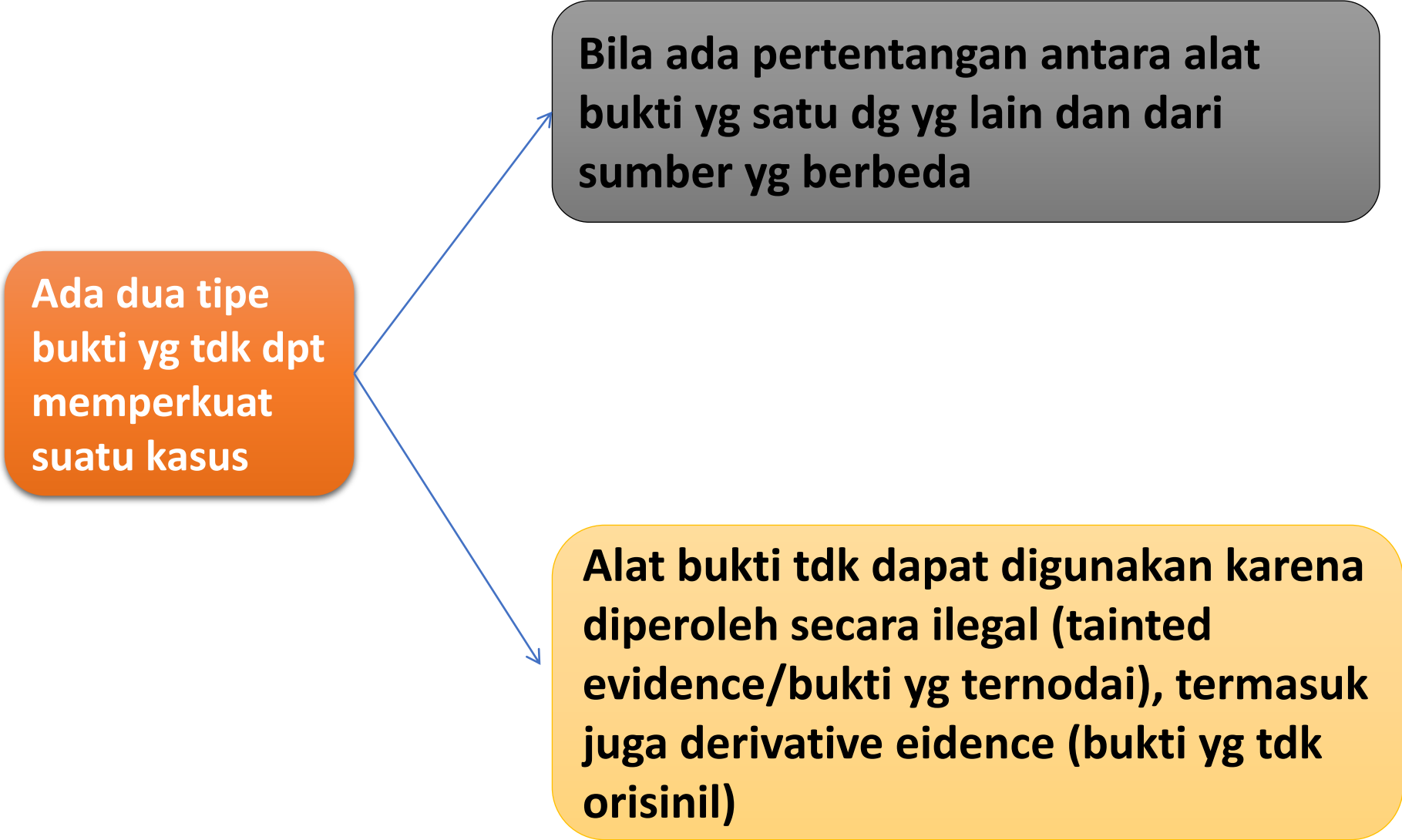
Bukti hrs relevan dg sengketa yg sedang diproses atau berkaitan dengan fakta2 yg menunjuk pd kebenaran peristiwa

Bukti hrslah dpt diterima (admissible), bukti yg diterima = relevan, tetapi bukti relevan dpt tdk diterima (testimoni de auditu/hersay)

Bukti tdk diakui bila diperoleh secara melawan hukum (prinsip exclusionary rules)

Bukti yg relevan harus dapat dievaluasi oleh hakim (dicari kesesuaian alat bukti satu dengan lainnya)

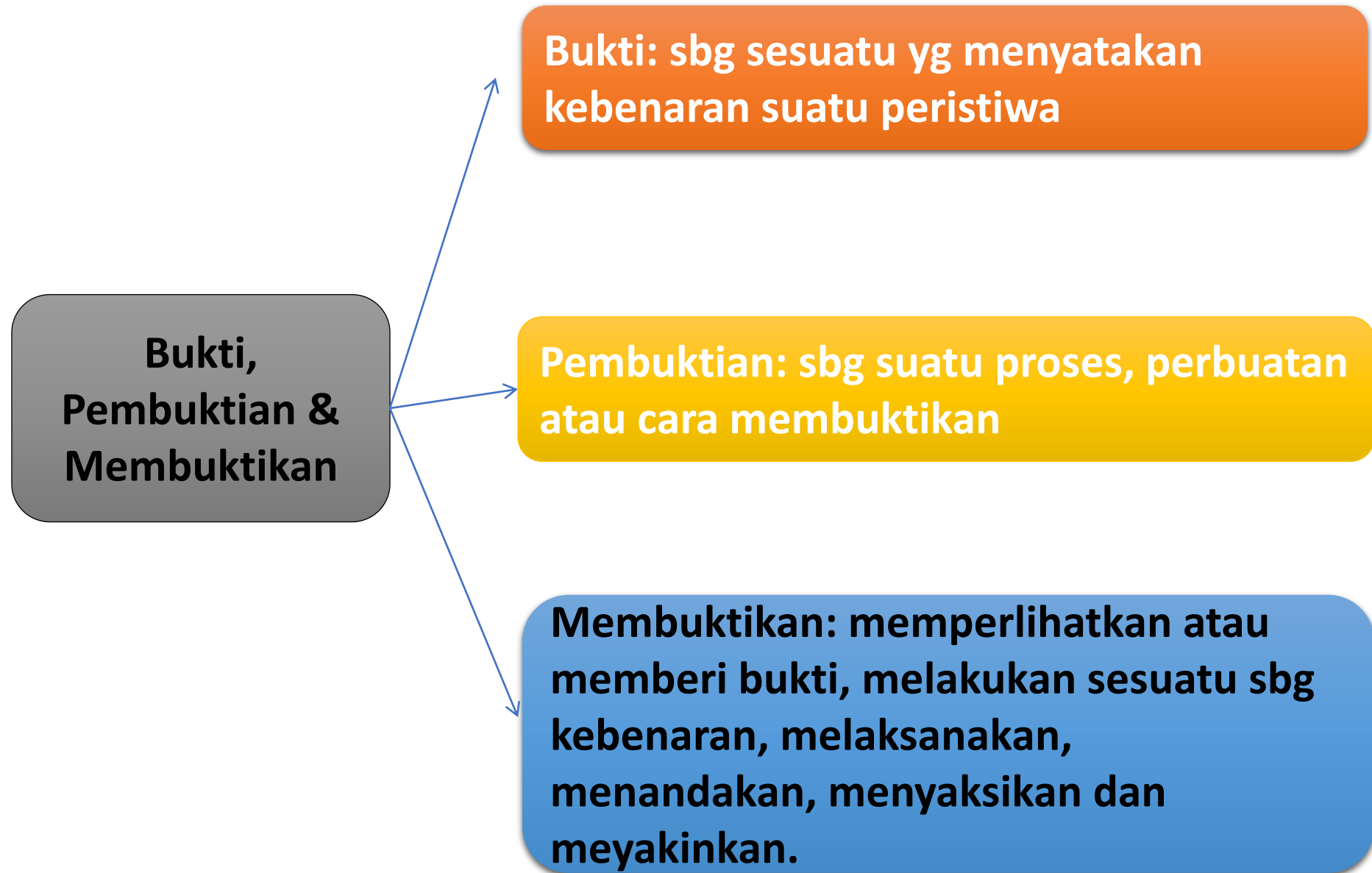
**Ada dua tipe
bukti yg tdk dpt
memperkuat
suatu kasus**



```
graph LR; A[Ada dua tipe bukti yg tdk dpt memperkuat suatu kasus] --> B[Bila ada pertentangan antara alat bukti yg satu dg yg lain dan dari sumber yg berbeda]; A --> C[Alat bukti tdk dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal (tainted evidence/bukti yg ternodai), termasuk juga derivative evidence (bukti yg tdk orisinil)];
```

Bila ada pertentangan antara alat bukti yg satu dg yg lain dan dari sumber yg berbeda

Alat bukti tdk dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal (tainted evidence/bukti yg ternodai), termasuk juga derivative evidence (bukti yg tdk orisinil)





Bukti permulaan tdk bisa mengandalkan saksi, sulit mendapatkan saksi mata, justru saksi sebagai pelaku

Satu2nya bukti adalah rekaman video (physical evidence/real evidence) dan sulit mencari alat bukti pengakuan

Physical evidence perlu dianalisis oleh pakar telematika ttg keasliannya & perlu ahli reka wajah

Asas Pembuktian

```
graph TD; A[Asas Pembuktian] --- B[Actori In Cumbit Probatio  
(siapa yg menggugat dialah  
yg wajib membuktikan)]; A --- C[Actori In Cumbit Onus  
Probandi (siapa yg menuntut  
dialah yg wajib membuktikan)]; B <--> D[EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE  
EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE  
NCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDE]; D <--> C;
```

Actori In Cumbit Probatio
(siapa yg menggugat dialah
yg wajib membuktikan)

EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE
EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE
NCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE EVIDE

Actori In Cumbit Onus
Probandi (siapa yg menuntut
dialah yg wajib
membuktikan)

**Parameter
Pembuktian**



Bewijstheorie



Positief wettelijk bewijstheorie, hakim terikat secara positif kpd alat bukti menurut UU tanpa perlu keyakinan (Kebenaran formil dlm Hk Ac Pdt)

Conviction intime: pembuktian diserahkan pada keyakinan hakim (di AS hakim Unus Judex (tunggal) tdk menentukan benar salah tetapi Jury, namun hakim punya hak Veto

Conviction Rationee: hakim diberi kebebasan pakai alat2 bukti keyakinan dg alasan yg logis (ex: perkala lalin, tipiring)

Negatif wettelijk bewijstheorie: di anut peradilan pidana Indonesia, keyakinan timbul dari alat bukti mrt UU (Pasal 183 KUHP : 2 alat bukti + keyakinan)

**Parameter
Pembuktian**



Bewijsmiddelen



**Alat-alat bukti yg
digunakan unk
membuktikan adanya
peristiwa hk (Ps 1865
BW, 184 KUHAP), perlu
memperhatikan UU ITE**

**Parameter
Pembuktian**



Bewijsvoering



Cara bagaimana menyampaikan alat2 bukti di muka hakim, di sini bersifat formalistik, alat bukti yg diperoleh tidak boleh dg cara yg tidak sah (unlawful legal evidence) ex: kasus narkoba, penyadapan dll

**Parameter
Pembuktian**

```
graph LR; A[Parameter Pembuktian] --> B[Bewijslast (beban pembuktian): pembagian beban pembuktian yg diwajibkan UU untuk membuktikan suatu peristiwa hukum]; A --> C[Bewijskracht: kekuatan masing-masing alat bukti dalam pembuktian suatu peristiwa, yg dinilai oleh hakim]; A --> D[Bewijs minimum: alat bukti minimum yg diperlukan dlm pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (misalnya minimum 2 alat bukti yg sah)];
```

Bewijslast (beban pembuktian): pembagian beban pembuktian yg diwajibkan UU untuk membuktikan suatu peristiwa hukum

Bewijskracht: kekuatan masing-masing alat bukti dalam pembuktian suatu peristiwa, yg dinilai oleh hakim

Bewijs minimum: alat bukti minimum yg diperlukan dlm pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (misalnya minimum 2 alat bukti yg sah)